



ARSIP
BAGIAN HUKUM

**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR // TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkajene merupakan Rumah Sakit milik daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan Rencana Bisnis Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

ARSIP
BAGIAN HUKUM

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Direktur adalah Direktur RSUD
6. Badan Layanan umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pusat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

11. Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.
12. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
17. Belanja adalah sejumlah pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD.
18. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional RSUD.
19. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
20. Rekening Kas RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang RSUD yang dibuka oleh Direktur pada Bank Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pengeluaran RSUD.
21. Laporan keuangan integrasian/konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
22. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Badan Layanan Umum Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

24. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD Bisnis BLUD adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijaksanaan operasional BLUD.
25. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
26. Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD dan Kuasa BUD adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Bendahara Umum Daerah.
27. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah surat yang dikeluarkan oleh RSUD untuk disahkan oleh kuasa BUD atau BUD.
28. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah surat yang diterbitkan oleh Kuasa BUD atau BUD.
29. Surplus adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya RSUD pada satu tahun anggaran.
30. Defisit adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya RSUD pada satu tahun anggaran.
31. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DPA BLUD.
32. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
33. Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah/ organisasi atau orang pribadi kepada pihak lain yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendapatkan Rencana Bisnis dan Anggaran yang sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

1. Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran
2. Pengajuan Rencana Bisnis Anggaran
3. Penetapan Rencana Bisnis Anggaran

BAB IV
PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) RSUD menyusun RBA yang berpedoman kepada Renstra Bisnis RSUD.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan RSUD lainnya.

Pasal 6

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja (out put);
 - d. perkiraan harga;
 - e. anggaran pendapatan dan biaya
 - f. besaran persentase ambang batas;
 - g. prognosa laporan keuangan;
 - h. perkiraan maju (*forward estimate*).
 - i. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - j. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi RKA-SKPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 7

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a meliputi:
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan;
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain;
 - a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tariff; dan
 - e. volume pelayanan.

- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan estimasi harga jual produk barang dan atau/jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (5) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (6) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf f merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan Jasa Layanan RSUD yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.
- (7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g merupakan perkiraan realisasi tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (8) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (9) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (10) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA - SKPD /APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD

Pasal 8

- (1) RBA sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) ayat 1 disusun berdasarkan:
 - a. basis kerja dan perhitungan akuntansi menurut jenis layanannya;
 - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima; dan
 - c. basis Akrual.
- (2) RSUD yang telah menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi menurut jenis layanannya serta menyusun standar biaya yang ditetapkan oleh direktur, menggunakan standar biaya tersebut.
- (3) Dalam hal RSUD belum menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dan belum mampu menyusun standar biaya, RSUD menggunakan standar biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pagu belanja yang dirinci menurut program, kegiatan, output, akun belanja, dan jenis belanja.
- (5) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerja sama RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - d. penerimaan lainnya yang sah; dan/atau
 - e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.
- (6) Perkiraan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disusun berdasarkan berbasis kas.
- (7) Hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c antara lain terdiri dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan pendapatan sewa.
- (8) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaporkan sebagai penerimaan RSUD.

Pasal 9

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menganut Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu Persentase Ambang Batas tertentu.
- (2) Pola Anggaran Fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d.
- (3) Pola Anggaran Fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat sebelum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD disepakati.

Pasal 10

- (1) Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Pesentase Ambang Batas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam RKA dan DPA-SKPD.
- (3) Pencantuman ambang batas dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterangan atau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran Persentase Ambang Batas.

BAB V PENYUSUNAN IKHTISAR RBA

Pasal 11

- (1) RBA sebagaimana dalam Pasal 5 disertai Ikhtisar RBA
- (2) Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menggabungkan RBA ke dalam RKA-SKPD

Pasal 12

- (1) RSUD mencantumkan penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam RBA RSUD ke dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam, Ikhtisar RBA termasuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang didanai dari saldo awal kas.
- (2) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.
- (3) Pendapatan RSUD yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

Pasal 13

- (1) Belanja RSUD yang mencantumkan ke dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mencakup semua belanja RSUD termasuk belanja yang didanai dari APBD/APBN, belanja yang didanai dari pendapatan jasa layanan RSUD, penerimaan pembiayaan dan belanja yang didanai dari saldo awal kas.
- (2) Belanja RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dicantumkan kedalam ikhtisar RBA dalam 3 (tiga) jenis belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Pasal 14

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) merupakan belanja pegawai yang berasal dari APBD (Rupiah Murni) sedangkan belanja pegawai yang didanai dari pendapatan jasa layanan RSUD dimasukkan ke dalam Belanja Barang dan Jasa RSUD.

Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri dari Belanja Barang dan Jasa yang berasal dari APBD/APBN dan Belanja Barang dan Jasa yang didanai dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa yang didanai dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan dan Belanja Penyedia Barang dan Jasa RSUD lainnya yang berasal dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD termasuk Belanja Pengembangan SDM.

Pasal 16

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri dari Belanja Modal yang berasal dari APBN (Rupiah Murni), APBD dan Belanja Modal RSUD.
- (2) Belanja Modal yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja modal yang bersumber dari Rupiah Murni.

- (3) Belanja Modal RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja modal yang bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD.
- (4) Belanja Modal Fisik mencakup antara lain pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/*software* yang memenuhi kriteria aset terwujud.

Pasal 17

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mencakup semua penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan RSUD.
- (2) Penerimaan pembiayaan RSUD antara lain mencakup penerimaan yang bersumber dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang dan/atau penerimaan kembali/penjualan investasi jangka panjang RSUD.
- (3) Pengeluaran pembiayaan RSUD mencakup antara lain pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang dan/atau pemberian pinjaman.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran pembiayaan RSUD yang dicantumkan dalam ikhtisar RBA adalah pengeluaran pembiayaan yang didanai dari APBD/APBN (Rupiah Murni) tahun berjalan dan pendapatan Jasa Layanan RSUD.
- (2) Pengeluaran pembiayaan RSUD yang didanai dari APBN (Rupiah Murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA selain DPA RSUD atau APBN (Rupiah Murni) tahun lalu dan telah dipertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban APBN sebelumnya tidak dicantumkan dalam ikhtisar RBA.

Pasal 19

Teknis penyusunan RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGAJUAN RBA

Pasal 20

- (1) Pimpinan RSUD mengajukan usulan RBA kepada PPKD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA SKPD.
- (2) Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan standar pelayanan minimal, tarif dan/atau biaya dari keluaran (*output*) yang akan dihasilkan.
- (3) RBA yang diajukan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Pasal 22

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

BAB VII
PENETAPAN RBA

Pasal 23

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 24

- (1) Setelah APBD ditetapkan, pimpinan RSUD melakukan penyesuaian atas RBA dan Ikhtisar RBA menjadi RBA dan Ikhtisar RBA definitif.
- (2) RBA dan Ikhtisar RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur diketahui oleh Dewan Pengawas dan disetujui Bupati.
- (3) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar melakukan kegiatan RSUD.

BAB VIII
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Penyusunan

Pasal 25

- (1) RBA dan Ikhtisar RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA RSUD.
- (2) DPA RSUD memuat antara lain saldo awal kas, pendapatan, belanja, pembiayaan, saldo akhir kas, besaran Persentase Ambang Batas, proyeksi arus kas (termasuk rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD dan APBN) dan jumlah serta kualitas barang dan/ jasa yang dihasilkan sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif.
- (3) Saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bersumber dari surplus anggaran tahun sebelumnya dan saldo pembiayaan bersih RSUD tahun sebelumnya.
- (4) Saldo awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk:
 - a. saldo kas yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBD dan APBN tahun sebelumnya
 - b. saldo kas yang berasal dari pembiayaan yang didanai dari APBD tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA selain DPA RSUD.
- (5) Saldo pembiayaan bersih RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan RSUD dengan pengeluaran pembiayaan RSUD.
- (6) Surplus anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan saldo kas yang berasal dari selisih lebih antara pendapatan Jasa Layanan RSUD dengan belanja RSUD, di luar APBD/APBN (Rupiah Murni).

- (7) Surplus anggaran tahun sebelumnya dapat dipergunakan dalam tahun anggaran berikutnya untuk belanja operasional, membayar hutang belanja dan untuk belanja modal/ investasi kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagai seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi liquiditas BLUD-RSUD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pasal 26

DPA RSUD tidak mencantumkan:

- a. Pengeluaran pembiayaan (dana bergulir/investasi) dari APBD tahun sebelumnya; dan/atau
- b. Pengeluaran pembiayaan (dana bergulir/investasi) dari APBD tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA lain.

Pasal 27

- (1) DPA RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disampaikan oleh Direktur kepada PPKD untuk mendapat pengesahan.
- (2) Format DPA RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penarikan dan Penggunaan Dana

Pasal 28

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Berdasarkan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM kepada PPKD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD/ BUD menerbitkan Surat Pencairan Dana.

Pasal 29

Pendapatan yang diperoleh oleh RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikelola dan digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai dengan RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

Pasal 30

Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan hukum lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 31

- (1) Pertanggungjawaban belanja yang bersumber dari dana APBD dan APBN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban Pendapatan RSUD yang dapat digunakan langsung, RSUD mengajukan SP3B kepada BPKD paling kurang 1 kali dalam satu bulan.
- (3) Berdasarkan SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuasa BUD atau BUD menerbitkan SP2B sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) PPK SKPD pada RSUD Pangkep dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan berdasarkan SP2B yang telah disyahkan tersebut yang selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan RSUD Pangkep.

BAB IX PERUBAHAN RBA DAN PERUBAHAN DPA

Pasal 32

- (1) Perubahan RBA definitif berakibat dan/atau tidak berakibat pada perubahan DPA RSUD.
- (2) Dalam hal perubahan RBA definitif berakibat pada perubahan DPA RSUD, maka perubahan RBA definitif diikuti dengan perubahan DPA RSUD.
- (3) Dalam hal perubahan RBA definitif tidak berakibat pada perubahan DPA RSUD, maka perubahan RBA definitif tidak diikuti dengan perubahan DPA RSUD.

Pasal 33

- (1) Kewenangan pengesahan perubahan RBA definitif adalah sebagai berikut:
 - a. disahkan oleh Direktur untuk belanja sampai dengan pagu DPA RSUD;
 - b. disahkan oleh Direktur dan diketahui Dewan Pengawas, untuk;
 - 1) Belanja yang melebihi pagu DPARSUD baik dalam ambang batas fleksibilitas
 - 2) Penggunaan saldo awal kas.
- (2) Direktur menyampaikan perubahan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan Sekretaris Daerah melalui Kepala SKPD yang menangani Bidang Keuangan.

Pasal 34

- (1) Perubahan DPA RSUD terdiri atas perubahan DPA RSUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD dan selain Pendapatan Jasa Layanan RSUD.
- (2) Perubahan DPA RSUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD diakibatkan oleh:
 - a. perubahan rincian
 - b. perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap.
- (3) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan huruf b antara lain:
 - a. pergeseran jenis anggaran dalam hal pagu DPA RSUD tetap;
 - b. perubahan jenis anggaran akibat belanja melebihi pagu DPA RSUD namun masih dalam ambang batas fleksibilitas;
 - c. perubahan jenis anggaran akibat belanja melebihi ambang batas fleksibilitas;

- d. penggunaan saldo awal kas; dan/ atau
- e. perubahan jenis belanja akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu.

Pasal 35

Dalam hal belanja RSUD memerlukan perubahan DPA RSUD maka:

- a. Belanja dapat dilakukan mendahului pengesahan perubahan DPA RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, dengan mengubah RBA atas persetujuan Direktur;
- b. Belanja dilakukan setelah pengesahan perubahan DPA RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 4 Maret 2019

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



PARAF KOORDINASI
SEKDA
ASISTEN
KONSEPTOR
PENGETIK

SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal,
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Jumliati
JUMLIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2019
NOMOR